

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Memiliki nilai yang tinggi sebagai ibadah, perkawinan memainkan peranan penting dalam menciptakan ketenangan, kedamaian, dan kesejahteraan individu. Selain itu, perkawinan juga menjadi dasar pembentukan keluarga, masyarakat, bahkan bangsa. Agama-agama di seluruh dunia, adat istiadat masyarakat, dan institusi negara turut berperan dalam mengatur aspek-aspek perkawinan. Dalam keseluruhan konteks ini, perkawinan memiliki dimensi yang sangat penting dalam kehidupan manusia, di mana agama, adat istiadat, dan institusi negara berperan dalam menciptakan ketertiban dan keharmonisan dalam kehidupan berkeluarga dan masyarakat secara luas.¹

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman budaya dan adat istiadat yang telah menjadi bagian dari warisan nenek moyang sejak dahulu. Selain itu, agama dan kepercayaan yang beragam juga menjadi faktor penting dalam membentuk budaya perkawinan yang beragam di Indonesia. Setiap budaya perkawinan memiliki aturan dan tata cara yang berbeda-beda, yang dipengaruhi oleh agama, kepercayaan, serta pengetahuan masyarakat dan pemuka agama di lingkungan tersebut. Melalui pengaruh ini, terbentuklah

¹ Auril Amri, *Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam*, jurnal media syari'ah, Vol.22, 2020, hlm 2.

beragam praktik dan norma perkawinan yang mencerminkan keanekaragaman budaya dan identitas lokal di Indonesia.

Sebagai upaya untuk mengatur keberagaman aturan hukum perkawinan di Indonesia, telah ditetapkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai landasan hukum dan aturan pokok dalam perkawinan di negara ini. Dalam Pasal 1 Undang-Undang tersebut, didefinisikan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami/isteri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa”. Melalui ketentuan ini, Undang-Undang Perkawinan mencoba menjembatani perbedaan aturan dan kepercayaan dalam praktik perkawinan di Indonesia, dengan menegaskan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi sebuah perkawinan yang diakui secara hukum dan memiliki keberlanjutan dalam pembentukan keluarga yang bahagia.²

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara relatif telah dapat menjawab kebutuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan secara seragam dan untuk semua golongan masyarakat di Indonesia. Namun demikian, tidak berarti bahwa Undang-undang ini telah mengatur semua aspek yang terkait dengan perkawinan. Salah satu hal yang tidak diatur secara tegas dalam Undang- Undang ini adalah masalah perkawinan beda agama³. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur perkawinan yang dilakukan pasangan beda agama. Akan tetapi Pasal 2 ayat (1)

² Jane Marlen Makalew, *Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama*, jurnal Lex Privatum, Vol.1, 2013, hlm 131.

³ Sution Usman Adji, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, Yogyakarta : Liberty, 1989, hlm.112.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi bahwa “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Dari pasal ini dapat di simpulkan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan dalam agama dan kepercayaan yang sama antara kedua pasangan tersebut⁴. Oleh karena itu, meskipun perkawinan beda agama tidak diatur secara signifikan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun fenomena perkawinan berbeda agama terus terjadi dalam masyarakat Indonesia.

Perkawinan beda agama, yang juga dikenal sebagai "pernikahan lintas agama," telah menjadi fenomena yang dikenal di Indonesia. Hal ini merujuk pada pernikahan antara seorang Muslim (pria atau wanita) dengan seseorang non-Muslim, baik itu orang musyrik maupun ahli kitab. Fenomena perkawinan lintas agama ini seringkali menjadi topik perdebatan di kalangan ulama, karena adanya perbedaan perspektif dalam memahami ayat-ayat atau teks-teks agama yang melarang perkawinan antara seorang Muslim dengan seseorang musyrik. Perbedaan pendapat ini timbul karena adanya interpretasi yang beragam terhadap ajaran agama dan hukum Islam terkait dengan perkawinan lintas agama. Beberapa ulama berpendapat bahwa perkawinan semacam itu tidak boleh dilakukan karena dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam yang menekankan pentingnya kesamaan keyakinan dalam perkawinan. Sementara itu, ada juga pendapat lain yang memperbolehkan perkawinan lintas agama dengan syarat

⁴ Siti Rofiqotul Hidayah, *Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan*, jember, 2022, hlm 3.

tertentu, seperti persetujuan dari pihak Muslim dan adanya penghormatan terhadap agama pasangan non-Muslim.

Beda agama yang dimaksud disini adalah perempuan muslim dengan laki-laki non-muslim dan sebaliknya laki-laki muslim dengan perempuan non-muslim. Keduanya boleh melakukan pernikahan apabila pihak yang non-muslim tersebut telah masuk Islam. Adapun larangan kawin beda agama disebutkan dalam Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam Indonesia yang diberlakukan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 disebutkan bahwa:

“Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan wanita, karena wanita tersebut tidak beragama Islam”

Berdasarkan ketentuan tersebut, perkawinan beda agama tidak diperbolehkan. Jika ada pasangan dengan agama yang berbeda (misalnya Islam dan Kristen) yang ingin menikah, mereka harus memilih salah satu agama yang akan dianut oleh pasangan. Ada dua opsi yang dapat diambil: pertama, calon istri menyatakan untuk mengikuti agama yang dianut oleh calon suami; kedua, masing-masing pihak tetap mempertahankan agama yang mereka anut dan mengajukan permohonan ke pengadilan negeri untuk melakukan perkawinan beda agama serta mencatatkan perkawinan tersebut di kantor catatan sipil.⁵

Fenomena perkawinan beda agama masih terjadi di masyarakat, seperti yang dapat dilihat dalam beberapa putusan pengadilan. Sebagai contoh, terdapat putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby yang mengabulkan permohonan perkawinan beda agama antara pemohon yang

⁵ Sheika Azzahra, *Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 622/Pdt.P/2018/PN.Mks)*, Yogyakarta, 2020, hlm.3.

beragama Kristen dan Islam. Dalam putusan tersebut, hakim memutuskan agar perkawinan tersebut dapat dilaksanakan dan dicatatkan di kantor catatan sipil. Namun, beberapa pendapat menyatakan bahwa putusan tersebut mungkin tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”

Sebelumnya sudah ada penelitian yang membahas tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Beda Agama untuk menjaga keaslian dalam penulisan ini, penulis memuat 2 (dua) penelitian sebelumnya, yaitu :

1. Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, oleh Siti Rofiqul Hidayah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Syariah, 2022. Kesimpulan pada penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mengatur tentang perkawinan beda agama sehingga terjadinya kekosongan hukum yang mengakibatkan penyelundupan penutupan nilai-nilai sosial, agama, maupun hukum positif, kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yakni terdapat pada pasal 35 huruf (a) dimana dalam pasal tersebut mengatur secara khusus perkawinan beda agama, akan tetapi belum

diatur secara tuntas sehingga mengakibatkan ketidakpastian dalam penerapannya.⁶

2. Analisis Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Terkait Dengan Izin Perkawinan Beda Agama), oleh Lysa Setiabudi, Universitas Negeri Semarang, 2016. Kesimpulan pada penelitian ini yaitu bahwa tidak adanya peraturan yang mengatur tentang perkawinan beda agama sehingga hakim dalam mengabulkan perkawinan beda agama beranggapan adanya kekosongan hukum, dan hakim dalam menolak permohonan karena memahami pasal 2 ayat (1) secara jelas sudah memberikan ketegasan bahwa tidak boleh melaksanakan perkawinan kecuali sesuai dengan agamanya.⁷

Dari 2 penelitian skripsi terdahulu di atas, terdapat perbedaan dengan penelitian skripsi penulis yaitu pada penelitian penulis membahas mengenai keabsahan perkawinan beda agama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan sedangkan pada penelitian skripsi terdahulu yang pertama membahas analisis mengenai pengaturan perkawinan beda agama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pengaturan perkawinan beda agama menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Kemudian pada penelitian skripsi terdahulu yang kedua

⁶ Siti Rofiqul Hidayah, *Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan*, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.

⁷ Lysa Setiabudi, *Analisis Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Terkait Dengan Izin Perkawinan Beda Agama)*, Universitas Negeri Semarang, 2016.

membahas analisis mengenai dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan penetapan mengabulkan atau menolak izin perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN (Studi Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby)**

B. Identifikasi Masalah

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana keabsahan perkawinan beda agama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama dalam studi putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diangkat di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui keabsahan perkawinan beda agama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama dalam studi putusan nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis yang di dapat dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan bagi mahasiswa yang di kemudian hari menjadi argumentasi dalam pembentukan hukum yang di cita-citakan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti

Diharapkan dapat menambah dasar ilmu pengetahuan mengenai analisis putusan pengadilan mengenai pernikahan beda agama yang di hubungkan dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

- b. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk menambah ilmu pengetahuan pembaca atau masyarakat serta dapat membantu memecahkan masalah yang mungkin atau sedang dihadapi oleh masyarakat terkait pernikahan beda agama.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, pengertian hukum yang jelas yaitu perihal (keadaan) pasti (sudah tetap), ketentuan, ketetapan sedangkan pengertian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara, jadi kepastian hukum adalah ketentuan atau ketetapan yang di buat oleh perangkat hukum suatu negara yang mampu memberikan jaminan atas hak dan kewajiban setiap warga negara. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat di pisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis.⁸

Menurut Maria S.W. Sumardjono, konsep kepastian hukum melibatkan adanya peraturan perundang-undangan yang jelas dan logis untuk menciptakan kepastian dalam pelaksanaan hukum. Keberadaan peraturan tersebut harus diimplementasikan secara konsisten oleh sumber daya manusia yang terlibat. Peraturan perundang-undangan yang pasti dibuat untuk mengatur secara jelas dan logis, sehingga tidak menimbulkan keraguan atau multitafsir. Selain itu, peraturan tersebut haruslah menjadi bagian dari sistem norma yang tidak bertentangan atau menimbulkan konflik dengan norma-norma lainnya. Kepastian hukum yang sebenarnya tercapai ketika peraturan perundang-undangan dapat diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip dan norma-norma hukum yang berlaku.⁹

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pengertian perkawinan adalah sebagai berikut :

⁸ Bagir Manan&Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, Bandung : PT. Alumni, 2017,hlm.23.

⁹ Ibid, hlm.42.

*“Perkawinan adalah ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami/istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.*¹⁰

Dengan secara relatif telah menjawab kebutuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan secara seragam dan untuk semua golongan masyarakat Indonesia. Namun demikian tidak berarti bahwa undang-undang ini telah mengatur semua aspek yang terkait dengan perkawinan. Salah satu hal yang tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang ini adalah masalah perkawinan beda agama. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur perkawinan yang dilakukan pasangan beda agama. Namun pada,¹¹

*Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
“perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”*

Adapun yang menjadi asas-asas dari perkawinan adalah sebagai berikut :

1. Pencatatan perkawinan

Perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut undang-undang perkawinan, ada dua instansi atau lembaga yang diberi tugas untuk mencatat perkawinan, yaitu :

- a. Kantor urusan agama kecamatan
- b. Kantor catatan sipil

2. Perkawinan menurut hukum agama

¹⁰ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

¹¹ Sution Usman Adji, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, Yogyakarta : Liberty, 1989, hlm.112.

Perkawinan hanya dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum agama yang dianut oleh kedua pihak yang melangsungkan perkawinan. Pihak yang terlibat dalam perkawinan adalah seorang pria dan seorang wanita, yang merupakan kodrati dan merupakan ciptaan Allah sejak lahir. Perkawinan hanya dapat dilangsungkan jika kedua pihak menganut agama yang sama. Jika mereka memiliki perbedaan agama, perkawinan tidak dapat dilaksanakan kecuali salah satu pihak mengikuti agama pasangan. Permasalahan teknis muncul dalam hal pencatatan perkawinan, apakah dilakukan oleh pejabat PPN kecamatan atau pejabat catatan sipil, karena pencatatan oleh keduanya tidak mungkin dilakukan.¹²

F. Metode Penelitiandal

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Adapun alasan penulis menggunakan metode tersebut adalah karena data utama yang digunakan adalah data sekunder yaitu berupa data yang didapatkan berdasarkan pada bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan mencoba untuk menganalisa suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan bahan-bahan lainnya yang relevan.

¹² Abdulkadir Muhamad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2014. hlm 81-82.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis. Adapun alasan memilih spesifikasi ini adalah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai permasalahan perkawinan beda agama.

3. Tahapan Penelitian

Tahapan Penelitian yang dilakukan mulai dari :

- a. Mencari kasus atau permasalahan
- b. Mengumpulkan data
- c. Menentukan judul penelitian
- d. Menyusun latar belakang
- e. Perumusan masalah
- f. Menentukan maksud dan tujuan
- g. Penyusunan kerangka pemikiran
- h. Perumusan hipotesa
- i. Menyimpulkan dan memberikan saran

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data sekunder dengan mengumpulkan data yang di peroleh dari :

- a. Bahan buku primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yaitu :
 - 1.) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
 - 2.) Kompilasi Hukum Islam

- 3.) Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, karya-karya ilmiah dan hasil penelitian para ahli hukum yang berkaitan dengan topik penelitian.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, artikel, jurnal dan media internet.

5. Analisis Data

Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode penalaran hukum, yaitu salah satu metode mempelajari pertanggungjawaban ilmiah dari segi hukum terhadap proses pembuatan keputusan hukum yang meliputi argumentasi dan alasan-alasan logis sebagai alasan pembenaran terhadap keputusan hakim yang dibuat.

G. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan
2. Mahkamah Agung